



**P U T U S A N**

**Nomor: 50/PID/2019/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ir. DIAH RESPATI K. WIDI Als FIVIEN  
ZULFINA Als PETTY;  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/ 11 Oktober 1962;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Bukit Pratama Blok A No. 07 RT 007 RW 002,  
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 1 Desember 2018, sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
5. Pengalihan Penahanan Majelis Hakim menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 24 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. JUNIOR B. GREGORIUS, SH, MH, dan VALENTINUS DULMIN, SH, MH, dan para Advokat pada Kantor Advokat "J B Gregorius SH, & Partners", beralamat di COMMPARK-Integrated Commercial District, Blok E No. 30, Limus Manunggal, KOTAWISATA, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 62/SKJBG/XI/18 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 April 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2229/Pid.B/2018/PN.Tng., tanggal 16 April 2019 dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-1178/TGR/10/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Ir. Diah Respati K Widi Als Fivien Zulfina Als Petty padatanggal 23 Februari 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Merpati Raya No.5 Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa datang menemui saksi H. Tono Amboro di rumah saksi R Tono Amboro dengan maksud untuk membeli sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Ciledug Raya No. 22 Rt. 10/04 Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan alas hak SHM No.809/Ulujami tahun 1986 gambar situasi No. 220 dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang pembayaran pertama (DP) kepada saksi H. Tono Amboro sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli nomor 11 tanggal 23 Februari 2017 di Kantor Notaris Leonard Tulus Simangunsong di Jalan Merpati Raya No.5 Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, sehingga saksi H. Tono Amboro percaya atas tipu muslihat terdakwa dan mau menyerahkan 1 (satu) berkas ash SHM no.809/Ulujami tahun 1986

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 50/PID/2019/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar situasi No. 220 atas nama H. Tono Amboro kepada terdakwa melalui perantara saksi Sumaryanti Setianingsih kepada saudara Andri Mahesa atas peretujuan dan permintaan Terdakwa dengan maksud untuk dilakukan pengecekan keabsahan SHM tersebut dikantor Pertanahan Jakarta Selatan.

- Bahwa setelah saksi H. Tono Amboro menyerahkan SHM tersebut, kemudian oleh terdakwa sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan SHM No.809/Ulujami tahun 1986 gambar situasi No. 220 atas nama H. Tono Amboro dijual kepada saudara Nursaman berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 03 Maret 2017 No.49/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Vivi Novita Ramadireksa, SH.MKn dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi H. Tono Amboro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ir. Diah Respati K Widi Als Fivien Zulfina Als Petty pada tanggal 23 Februari 2017, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Merpati Raya No.5 Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa datang menemui saksi H. Tono Amboro di rumah saksi H. Tono Amboro dengan maksud untuk membeli sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Ciledug Raya No. 22 Rt. 10/04 Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan alas hak SHM No.809/Ulujami tahun 1986 gambar situasi No. 220 dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang pembayaran pertama (DP) kepada saksi H. Tono Amboro sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli nomor 11 tanggal 23 Pebruari 2017 di Kantor Notaris Leonard Tulus Simangunsong di Jalan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 50/PID/2019/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merpati Raya No.5 Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, kemudian saksi H. Tono Amboro menyerahkan 1 (satu) berkas asli SHM No.809/Ulujami tahun 1986 gambar situasi No. 220 atas nama H. Tono Amboro kepada Terdakwa melalui perantara saksi Sumaryanti Setianingsih kepada saudara Andri Mahesa atas persetujuan dan permintaan terdakwa dengan maksud untuk dilakukan pengecekan keabsahan SHM tersebut dikantor Pertanahan Jakarta Selata.

- Bahwa setelah saksi H. Tono Amboro menyerahkan SHM tersebut, kemudian oleh Terdakwa sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan SHM No.809/Ulujami tahun 1986 gambar situasi No. 220 atas nama H. Tono Amboro dijual kepada saudara Nursaman berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 03 Maret 2017 No.49/2017 yang dibuat dihadapan PPAT Vivi Novita Ramadireksa, SH.MKn tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H. Tono Ambor, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. Tono Amboro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Ir. Diah Respati K Widi Als Fivien Zulfina Als Petty pada tanggal 23 Februari 2017, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Merpati Raya No.5 Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa datang menemui saksi H. Tono Amboro di rumah saksi H. Tono Amboro dengan maksud untuk membeli sebidang tanah seluas 1.570 M2 berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Ciledug Raya No. 22 Rt. 10/04

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 50/PID/2019/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan alas hak SHM No.809/Ulujami tahun 1986 gambar situasi No. 220 dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang pembayaran pertama (DP) kepada saksi H. Tono Amboro sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli nomor 11 tanggal 23 Pebruari 2017 di Kantor Notaris Leonard Tulus Simangunsong di Jalan Merpati Raya No.5 Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, kemudian saksi H. Tono Amboro menyerahkan 1 (satu) berkas ash SHM No.809/Ulujami tahun 1986 gambar situasi No. 220 atas nama H. Tono Amboro kepada Terdakwa melalui perantara saksi Sumaryanti Setianingsih kepada saudara Andri Mahesa atas persetujuan dan permintaan terdakwa dengan maksud untuk dilakukan pengecekan keabsahan SHM tersebut dikantor Pertanahan Jakarta Selatan;.

- Bahwa setelah saksi H.Tono Amboro menyerahkan SHM tersebut, kemudian oleh terdakwa sebidang tanah berikut bangunan rurnah dengan SHIM No.809/Ulujami tahun 1986 gambar situasi No. 220 atas nama H. Tono Amboro dijual kepada saudara Nursaman berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 03 Maret 2017 No.49/2017 yang dibuat dihadapan PPAT Vivi Novita Ramadireksa, SH.MKn tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H. Tono Ambor, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. Tono Arnboro mengalami kerugian berupa sebidang tanah seluas 1.570 M2 berikut bangunan rumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2019 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Diah Respati K Widi Als Fivien Zulfina Als Petty, bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Diah Respati K Widi Als Fivien Zulfina Als Petty berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - Fotocopy SHM No.809/Ulujami atas nama Tono Amboro yang dilegalisir;
  - Fotocopy Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 23 Februari 2017 Notaris Leonard Tulus Simangunsong, SH yang dilegalisir;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 50/PID/2019/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Tanda Terima penyerahan asli dokumen SHM No.809/Ulujami dari Andri Mahesa tanggal 09 Februari 2017 yang dilegalisir;
  - Fotocopy KTP H. Tono Amboro dan Ny. HJ. Tono Amboro yang dilegalisir;
  - Fotocopy Kwitansi Pembayaran tahap I untuk pembelian tanah/rumah di Jl. Ciledug Raya No. 22 Jakarta Selatan sejumlah Rp.500.000.000, dari Fivien Zulfina yang diterima/ditandatangani diatas materai oleh Tono Amboro tanggal 23 Februari 2017;
  - Fotocopy Salinan Akta Pengikatan Jual Beli nomor 05 tanggal 20 April 2016 Notaris Leonard Tulus Simangunsong, SH (yang diduga palsu) yang dilegalisir;
  - Fotocopy Salinan warkah Akta Jual Beli Nomor 38/2017 tanggal 22 Februari 2017 PPAT Vivi Novita Ranadireksa, SH, M.Kn yang dilegalisir;
  - Fotocopy Salinan warkah Akta Jual Beli Nomor 49/2017 tanggal 03 Maret 2017 PPAT Vivi Novita Ranadireksa, SH, M.Kn yang dilegalisir;
  - Fotocopy KTP Diah Respati K Widi  
Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor : 2229/Pid.B/2018/PN.Tng., tanggal 16 April 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : Ir. Diah Respati K. Widi Als Fivien Zulfina Als Petty telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : Ir. Diah Respati K. Widi Als Fivien Zulfina Als Petty oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun,
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
  - Fotocopy SHM No.809/Ulujami atas nama Tono Amboro yang dilegalisir;
  - Fotocopy Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 23 Februari 2017 Notaris Leonard Tulus Simangunsong, SH yang dilegalisir;
  - Fotocopy Tanda Terima penyerahan asli dokumen SHM No.809/Ulujami dari Andri Mahesa tanggal 09 Februari 2017 yang dilegalisir;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 50/PID/2019/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy KTP H. Tono Amboro dan Ny. HJ. Tono Amboro yang dilegalisir;
  - Fotocopy Kwitansi Pembayaran tahap I untuk pembelian tanah/rumah di Jl. Ciledug Raya No. 22 Jakarta Selatan sejumlah Rp.500.000.000, dari Fivien Zulfina yang diterima/ditandatangani diatas materai oleh Tono Amboro tanggal 23 Februari 2017;
  - Fotocopy Salinan Akta Pengikatan Jual Bell nomor 05 tanggal 20 April 2016 Notaris Leonard Tulus Simangunsong, SH (yang diduga palsu) yang dilegalisir;
  - Fotocopy Salinan warkah Akta Jual Beli Nomor 38/2017 tanggal 22 Februari 2017 PPAT Vivi Novita Ranadireksa, SH, M.Kn yang dilegalisir;
  - Fotocopy Salinan warkah Akta Jual Bell Nomor 49/2017 tanggal 03 Maret 2017 PPAT Vivi Novita Ranadireksa, SH, M.Kn yang dilegalisir;
  - Fotocopy KTP Diah Respati K Widi;
- Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dengan dihadiri Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum. Dan terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Kepanitera Pengadilan Negeri Tangerang dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 29/Akta.Pid/2019/PN.Tng Jo 2229/Pid.B/2018/PN.Tng., tanggal 18 April 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan akta perberitahuan permintaan banding Nomor : 29/Akta.Pid/2019/PN.Tng Jo 2229/Pid.B/2018/PN.Tng., tanggal 22 April 2019, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 29/Akta.Pid/2019/PN.Tng Jo 2229/Pid.B/2018/PN.Tng., tanggal 22 April 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan akta perberitahuan permintaan banding Nomor : 29/Akta.Pid/2019/PN.Tng Jo 2229/Pid.B/2018/PN.Tng., tanggal 14 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan Surat Tanda Terima Memori Banding dari Jaksa Penuntut umum Nomor: 29/Akta.Pid/2019/PN.Tng., Jo 2229/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 30 April 2019, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusan Nomor 2229/Pid.B/2018/PN.Tng., tanggal 16 April 2019 menyatakan Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 50/PID/2019/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan kami Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana No. Reg Perkara PDM-1178/TGR/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara ini, menyatakan Terdakwa Ir. Diah Respati K Widi Als Fivien Zulfina Als Petty terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Penipuan” menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun. Jaksa Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, karena putusan tersebut dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memberikan rasa aman kepada warga negaranya;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, kurang memperhatikan hakikat suatu pemidanaan yang mempunyai dua sisi yakni terhadap Terdakwa maupun masyarakat. Bila dilihat dari sudut pandang tujuan suatu pemidanaan akan ditemukan banyak teori-teori dari pada ahli hukum yang berkenaan dengan hukum penitensier yang antara lain adanya suatu teori yang dikemukakan oleh *ANSELM VON FEUERBACH* yang dikenal dengan teori ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis. Menurut teori ini, ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dalam arti yaitu apabila orang menyadari bahwa karena telah melakukan sesuatu kejahatan itu Terdakwa pasti akan dipidana, maka Terdakwa itu pasti akan meninggalkan niat Terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan. Bila dikaitkan dengan putusan perkara maka efek rasa takut untuk melakukan tindak pidana penipuan tidak terwujud;
3. Bahwa suatu putusan Majelis Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan mempunyai tujuan preventif, korektif, dan edukatif. *Preventif* maksudnya bahwa putusan Majelis Hakim diharapkan dapat membuat si pelaku dan masyarakat lainnya tidak berbuat kembali sehingga putusan benar-benar mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2229/Pid.B/2018/PN.Tng., tanggal 16 April 2019 atas nama Terdakwa Ir. Diah Respati K Widi Als Fivien Zulfina Als Petty menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum, belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan sangatlah ringan, sehingga putusan tersebut menurut hemat kami tidak akan membuat efek jera terhadap mereka Terdakwa. Disamping itu putusan harus juga bersifat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 50/PID/2019/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*korektif* dalam artian putusan tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang, hukuman yang sangat ringan tidak dapat memperbaiki moral mereka, sejalan dengan hal tersebut fungsi *edukatif* atau mendidik dari suatu putusan Majelis Hakim juga tidak akan dapat tercapai;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Diah Respati K Widi Als Fivien Zulfina Als Petty, bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Diah Respati K Widi Als Fivien Zulfina Als Petty, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Fotocopy SHM No.809/Ulujami atas nama Tono Amboro yang dilegalisir;
  - Fotocopy Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 23 Februari 2017 Notaris Leonard Tulus Simangunsong, SH yang dilegalisir;
  - Fotocopy Tanda Terima penyerahan asli dokumen SHM No.809/Ulujami dari Andri Mahesa tanggal 09 Februari 2017 yang dilegalisir;
  - Fotocopy KTP H. Tono Amboro dan Ny. HJ. Tono Amboro yang dilegalisir;
  - Fotocopy Kwitansi Pembayaran tahap I untuk pembelian tanah/rumah di Jl. Ciledug Raya No. 22 Jakarta Selatan sejumlah Rp.500.000.000, dari Fivien Zulfina yang diterima/ditandatangani diatas materai oleh Tono Amboro tanggal 23 Februari 2017;
  - Fotocopy Salinan Akta Pengikatan Jual Bell nomor 05 tanggal 20 April 2016 Notaris Leonard Tulus Simangunsong, SH (yang diduga palsu) yang dilegalisir;
  - Fotocopy Salinan warkah Akta Jual Beli Nomor 38/2017 tanggal 22 Februari 2017 PPAT Vivi Novita Ranadireksa, SH, M.Kn yang dilegalisir;
  - Fotocopy Salinan warkah Akta Jual Bell Nomor 49/2017 tanggal 03 Maret 2017 PPAT Vivi Novita Ranadireksa, SH, M.Kn yang dilegalisir;
  - Fotocopy KTP Diah Respati K Widi;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 29/Akta.Pid/2019/PN.Tng Jo 2229/Pid.B/2019/PN.Tng tanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan Surat Tanda Terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor:29/Akta.Pid/2019/PN.Tng, Jo 2229/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 7 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Tentang Pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang yang menolak Nota Keberatan (*Eksepsi*) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Ir Diah Respati K. Widi alias Fivien Zulfina alias Petty keberatan dengan *putusan sela* yang dilakukan Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 8 dari Putusan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ir Diah Respati K. Widi alias Fivien Zulfina alias Petty tersebut tidak diterima.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 2229/Pid.B/2018/PN.Tng atas nama Terdakwa Ir Diah Respati K. Widi als Fivien Zulfina als Petty.
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana nomor 2229/Pid.B.2018/PN.Tng atas nama Terdakwa tersebut.
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

### Fakta persidangan:

Dari enam orang saksi yang dapat dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan ini (yaitu saksi Ny. Tono Amboro, Saksi Notaris Leonard Tulus Simangunsong, SH, Saksi Andri Satya (pegawai Notaris), Saksi Rizal Rasyuddin, S.Sit.,MM., Saksi Notaris Vivi Novita Ranadireksa, SH.,MKn, dan Saksi Achmad Khudori) terbukti hanya dua orang saksi yang beralamat dan dapat dianggap beryurisdiksi pada Pengadilan Negeri Tangerang yaitu Saksi Notaris Leonard Tulus Simangunsong, SH, dan Saksi Andri Satya (pegawai Notaris).

Sedangkan saksi Ny. Tono Amboro, Saksi Rizal Rasyuddin, S.Sit.,MM., Saksi Notaris Vivi Novita Ranadireksa, SH.,MKn, dan Saksi Achmad Khudori termasuk Saksi Korban H. Tono Amboro dan Terdakwa Ir Diah Respati K Widi alias Fivien Zulfina alias Petty (8 orang) termasuk saksi-saksi lain yang tidak



dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum (yaitu saksi Maralih, Saksi Nurjaman dan saksi Puspasari) semuanya beralamat di Jakarta Selatan, alamat mana seharusnya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dengan demikian, jika dikaitkan antara fakta persidangan yang menunjukkan bahwa terbukti saksi-saksi jauh lebih banyak dan terutama tempat kediaman serta tempat Terdakwa ditangkap berada pada yurisdiksi pengadilan lain selain Pengadilan Negeri Tangerang yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka seharusnya menurut hukum (pidana) perkara ini disidik, dituntut dan diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut ketentuan Pasal 252 HIR, Disamping Pengadilan Negeri yang didalam wilayahnya dilakukan kejahatan, hanya berkuasa mengadili Pengadilan Negeri, yang didalam wilayahnya Terdakwa berdiam, bertempat tinggal atau ditangkap, apabila tempat kediaman sebagian terbesar dari saksi-saksi lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri ini, dari pada dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam wilayahnya dilakukan kejahatan (Yurisprudensi MA tanggal 22 agustus 1958 No. 50 K/Kr/1956 (dalam perkara Tengku sulaiman Daud).

Penasihat Hukum dapat memaklumi putusan sela yang ditolak oleh majelis hakim jika penolakan itu berlandaskan pada fakta bahwa Majelis Hakim belum mengetahui jika kebanyakan saksi-saksi dan Terdakwa beralamat kediaman di Jakarta Selatan. Sehingga kemudian patut diduga bahwa karena penentuan yurisdiksi Pengadilan yang salah ini menyebabkan banyak saksi tidak bisa dihadirkan (enam orang saksi) termasuk saksi korban yang tidak bisa hadir di Pengadilan Negeri Tangerang.

Maka berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara no 2229/Pid.B/2018/PN.TRG ini berdasarkan kekuatan ketentuan Pasal 156 ayat (7) KUHP yang menentukan:

*"Hakim Ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang,"* seharusnya telah menyatakan diri melalui suatu penetapan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini, walaupun kami Penasihat Hukum tidak mengajukan perlawanan terhadap utusan sela tersebut. Maka dengan demikian patut kiranya kami mohon Pengadilan Tinggi Banten berkenan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini.

## II. Tentang Unsur-Unsur Pasal Dakwaan yaitu Pasal 378 KUHP



Bahwa setelah membaca dan memahami pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili Terdakwa Ir Diah Respati K Widi ini, terbayang bahwa nasib buruk sedang menimpa Terdakwa yang begitu mudah dianggap sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Untuk itu, kami uraikan pertimbangan Majelis Hakim tentang:

*-Unsur ke-1: Barang Siapa:*

Pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana diuraikan pada halaman 29 alinea ke-5 dari putusan *a quo* menyebutkan, *"...dan setelah Majelis dalam persidangan telah meneliti dan memeriksa identitas Tedakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang (erron in persona) yang diajukannya dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga apabila kelak dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan dan akibat hukumnya tersebut."*

Pertimbangan *Judex Facti* di atas tidak dapat diterima sebab unsur barang siapa dianggap telah terpenuhi hanya karena orang yang disebutkan namanya dalam dakwaan Penuntut Umum setelah dilihat oleh majelis Hakim dalam persidangan bahwa nama orang tersebut sesuai dengan KTP Terdakwa, maka Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan seketika itu Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi. Apakah pertimbangan hukum seperti ini masuk akal dan dapat diterima sebagai pertimbangan hukum?

Bahwa menurut hemat kami Penasihat Hukum Terdakwa, bagaimana pun Majelis Hakim harus tetap berpedoman pada KUHAP yaitu ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b yang menentukan bahwa dakwaan Penuntut Umum harus mengandung *"uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan."* Jika berlandaskan pada KUHAP, maka orang yang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau tindakan pada waktu dan di tempat kejadian perkara sebagaimana uraian Penuntut Umum dalam dakwaan.

Menurut Dakwaan Penuntut Umum (yang juga harus menjadi pedoman majelis hakim) yaitu dakwaan alternatif Pertama 'penipuan' dimaksud pasal 378 KUHP, bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2017, bertempat di Jln. Merpati Raya No 5, Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, telah melakukan penipuan dengan cara *Menggerakan/membujuk orang lain untuk*



*menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan hutang; Menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan hutang; Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat ataupun rangkaian kata-kata bohong: Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.*

Membacara dakwaan Penuntut Umum khususnya tentang kapan waktu tindak pidana dilakukan dan dimana tempat kejadian perkara (*pada tanggal 23 Februari 2017, bertempat di Jln. Merpati Raya No 5, Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan*) selanjutnya harus diklarifikasi dengan fakta persidangan yaitu keterangan para saksi yang diajukan Penuntut Umum dalam Persidangan. Dari 12 orang saksi menurut BAP Penyidik, ternyata hanya 6 (enam) orang saksi yang dapat dihadirkan Penuntut Umum dan telah disumpah dalam persidangan yaitu saksi Ny. Tono Amboro, Saksi Notaris Leonard Tulus Simangunsong, SH, Saksi Andri Satya (pegawai Notaris), Saksi Rizal Rasyuddin, S.Sit.,MM., Saksi Notaris Vivi Novita Ranadireksa, SH.,MKn, dan Saksi Achmad Khudori.

Keenam (6) saksi yang disebutkan di atas dalam persidangan pada pokoknya sama-sama menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut pada tanggal 23 Februari 2017 tidak pernah berada di tempat kejadian perkara yaitu di Jln Merpati Raya No. 5 Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan. Lebih penting lagi adalah pernyataan saksi Notaris Leonard Tulus Simangunsong, SH, saksi Andri Satya sebagai saksi-saksi yang beralamat kantor di Jln Merpati Raya No:5, Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan tersebut tidak pernah melihat Terdakwa Ir Diah Respati K. Widi alias Fivien Zulfina Alias Petty berada di alamat yang menurut Dakwaan Penuntut Umum sebagai tempat dan tanggal kejadian perkara. Karena saksi-saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada di tempat kejadian perkara pada waktu yang dinyatakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terbukti juga Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan lain sebagai unsur-unsur pasal dakwaan. Kesaksian Notaris Leonard Tulus Simangunsong, SH dan saksi Andri Satya (pegawai Notaris) tersebut diperkuat oleh saksi Ny Tono Amboro sebagai isteri saksi korban H Tono Amboro. Jadi, orang yang mengalami kerugian seperti saksi Ny Tono Amboro saja menyatakan bahwa Terdakwa Ir Diah Respati K. Widi alias Fivien Zulfina Alias Petty pada tanggal 23 Februari 2017 tersebut dalam dakwaan penuntut Umum tidak pernah berada di tempat kejadian perkara yaitu di Jln. Merpati Raya No. 5, Kampung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, bagaimana mungkin kemudian Terdakwalah orang yang memenuhi unsur Barang Siapa dari dakwaan?

Bahwa karena terbukti bahwa pada tanggal dan tempat kejadian perkara yaitu tanggal 23 Februari 2017 bertempat di Jln Merpati Raya No. 5, Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Terdakwa Ir Diah Respati K. Widi alias Fivien Zulfina Alias Petty tidak pernah berada dan hadir serta tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun baik bersama dengan saksi korban H Tono Amboro atau bersama dengan para saksi lain terutama saksi Ny. Tono Amboro, saksi Notaris Leonard Tulus Simangunsong, SH., dan Saksi Andri Satya, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa tersebut meyakini bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2017 di Jln Merpati Raya No. 5, Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan adalah orang lain, BUKAN Terdakwa Ir Diah Respati K. Widi alias Fivien Zulfina Alias Petty. Sehingga tidak bisa hanya karena KTP Terdakwa sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Dakwaan penuntut Umum maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Ir Diah Respati K. Widi alias Fivien Zulfina Alias Petty. Oleh karena itu, beralasan jika kami Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten untuk membebaskan Terdakwa Ir Diah Respati K. Widi alias Fivien Zulfina Alias Petty dari segala dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa karena unsur salah satu Pasal dakwaan tidak terpenuhi, maka kami penasihat Hukum Terdakwa tidak akan menanggapi lagi berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait unsur-unsur Pasal 378 KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa Ir Diah Respati K. Widi alias Fivien Zulfina alias Petty yaitu unsur ke-4: *Menggerakan/membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan hutang* pada halaman 30-32 dari putusan, unsur ke-3: *Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat ataupun rangkaian kata-kata bohong* pada halaman 32-33 putusan, dan unsur ke-2: *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum* pada halaman 34-36 putusan.

### III. Tentang Bukti-Bukti Surat yang hanya terdiri dari foto copy.

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa Ir Diah Respati K. Widi alias Fivien Zulfina alias Petty menolak dengan tegas pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 dari Putusan *a quo*, dan dengan ini menyatakan tetap pada pendirian kami menolak dengan tegas alat bukti berupa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 50/PID/2019/PT.BTN



bukti surat yang diajukan Penuntut Umum sebagai dasar menuntut Terdakwa karena semua alat bukti surat yang diuraikan penuntut Umum (*vide putusan halaman 2-3 atau halaman 39*) adalah alat bukti berupa fotokopi-fotokopi yang ASL-nya tidak pernah diperlihatkan dan diklarifikasi dalam persidangan.

Kami Penasihat Hukum Terdakwa Ir Diah Respati K. Widi alias Fivien Zulfina alias Petty meyakini bahwa prosedur pengumpulan dan penilaian pembuktian yang terkait bukti surat ini telah salah dan melanggar hukum sejak dalam proses penyidikan polisi. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.10 tahun 2010 (Perkap 10/2010) tentang tata cara pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian Negara RI. Pasal 1 angka 5 dari Perkap dimaksud menentukan:

*"Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan."* Dengan demikian, jika yang dijadikan barang bukti dalam persidangan hanyalah berupa fotokopi-fotokopi akta otentik tanpa pernah diperlihatkan aslinya, maka proses hukum terhadap Terdakwa Ir Diah Respati K. Widi alias Fivien Zulfina alias Petty terbukti telah melanggar hukum sejak dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang Pengadilan. Surat Bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ditunjuk surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No: 3609 K/Pdt/1985.

Bahwa terbukti proses hukum yang telah dilakukan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut telah didasari oleh bukti-bukti yang tidak sah menurut hukum atau dapat dikatakan diproses tanpa bukti sama sekali. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap proses hukum pidana yang dalam hal ini, sebagaimana dialami oleh terdakwa, kertas foto kopi pun bisa menyeret orang ke pengadilan dan menjerumuskannya dalam penjara. Tugas hukum pidana Indonesia 'membersihkan' oknum-oknum seperti ini. Oleh karena itu, kami mohon dengan rendah hati kiranya Pengadilan Tinggi Banten berkenan membebaskan Terdakwa Ir Diah Respati K. Widi alias Fivien Zulfina Alias Petty dari dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan pada seluruh dalil hukum yang telah diuraikan di atas, kami mohon dengan rendah hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Ir. Diah Respati K. Widi alias Fivien Zulvina alias Petty tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2229/Pid.B. 2018/PN.TNG atas nama Terdakwa Ir. Diah Respati K. Widi alias Fivien Zulvina alias Petty dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Pemohon Banding/Ir. Diah Respati K. Widi alias Fivien Zulvina alias Petty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;
- Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Ir Diah Respati K. Widi alias Fivien Zulvina alias Petty bebas dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtsvervolging*) Jaksa Penuntut Umum;
- Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Ir. Diah Respati K. Widi alias Fivien Zulvina alias Petty pada keadaan semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya. (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding dengan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : 29/Akta.Pid/2019/PN.Tng Jo 2229/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 14 Mei 2019 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- I. Tentang Alasan Banding Jaksa Penuntut Umum yang menolak pemidaan terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun karena dianggap tidan memenuhi rasa keadilan:.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Ir Diah Respati K. Widi alias Fivien Zulvina alias Petty keberatan dengan dalil Pemohon Banding yang menganggap pertimbangan hukum yang telah diambil oleh *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang tidak adil karena tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menginginkan supaya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan alasan-alasan:

- 1.1 Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan surat foto copy:



Bahwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tiga Raksa-Banten terbukti bersikap arogansi dan seperti tidak paham hukum pembuktian, sebab hanya dengan modal foto copy-foto copy surat yang katanya telah dilegalisir berani menuntut Terdakwa selama tiga tahun penjara. Bukti-bukti dimaksud sebagaimana diuraikan di dalam putusan hal 39 tidak pernah diklarifikasi dengan cara apapun di dalam persidangan. Jika ada bukti surat yang telah dilegalisir tentu harus ada dan ditunjukkan di dalam persidangan aslinya. Hal ini tidak pernah terjadi dan karena itu, bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang (KUHP) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah kami uraikan dalam pembelaan. Atas dasar itu, kami menolak alasan banding yang diajukan Pemohon Banding/Jaksa penuntut Umum *a quo*.

#### 1.2 Pertimbangan Putusan *Judex Facti* Sudah Tepat:

Bahwa telah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam pertimbangannya terurai pada alinea II halaman 36 Putusan yang menyatakan bahwa "*Majelis Hakim.....tidak sependapat tentang lamannya pidana bagi terdakwa mengingat bahwa tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut sesuai fakta di persidangan tersangkut pihak-pihak lain yang seharusnya mempunyai akibat hukum yang sama dengan Terdakwa tersebut, tetapi belum terproses dan oleh karenanya tidak adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana yang tidak proporsional dengan perbuatannya yang seharusnya dapat dibenarkan pula kepada pihak-pihak lainnya tersebut.*"

Bahwa pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut selain sudah tepat dan benar juga merefleksikan kegagalan Kejaksaan Negeri Tiga Raksa yang secara membabi buta mendakwa Terdakwa sedangkan seharusnya masih banyak orang lain yang terlibat tetapi tidak terjangkau penyidikan dan dakwaan Penuntut Umum. Sehingga walaupun penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun tersebut juga dianggap tidak adil oleh Terdakwa, namun Terdakwa yakin bahwa keadilan masih dapat dicapai melalui pertimbangan dan pemeriksaan menyeluruh dengan menggunakan hukum yang adil yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten.

#### 1.3 Kejaksaan Negeri Tiga Raksa-Banten Tiak Berwenang:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menunjukan bahwa dari 12 orang Saksi-saksi termasuk Termohon Banding/Terdakwa, hanya dua orang yang beralamat di bawah yurisdiksi pengadilan Negeri Tangerang, sedangkan 10 orang lain beralamat dan harus dianggap beryurisdiksi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan alamat tempat tinggal pada



KTP dan terutama alamat tempat tinggal saksi korban dan tempat tinggal terdakwa terakhir. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sesungguhnya Kejasaan Negeri Tiga Raksa-Banten tidak berwenang menuntut Termohon banding /Terdakwa Ir Diah Respati K. Widi alias Fivien Zulfina alias Petty dengan Pasal Pidana apapun, apalagi hendak dan berkeinginan untuk menuntut Terdakwa dengan suatu pemidanaan yang tinggi. Dengan demikian, jika dikaitkan antara fakta persidangan yang menunjukkan bahwa terbukti saksi-saksi jauh lebih banyak dan terutama tempat kediaman serta tempat Terdakwa ditangkap berada pada yurisdiksi pengadilan lain selain Pengadilan Negeri Tangerang yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka seharusnya menurut hukum (pidana) perkara ini disidik, dituntut dan diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut ketentuan Pasal 252 HIR, Disamping Pengadilan Negeri yang didalam wilayahnya dilakukan kejahatan, hanya berkuasa mengadili Pengadilan Negeri, yang didalam wilayahnya Terdakwa berdiam, bertempat tinggal atau ditangkap, apabila tempat kediaman sebagian terbesar dari saksi-saksi lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri ini, dari pada dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam wilayahnya dilakukan kejahatan (Yurisprudensi MA tanggal 22 agustus 1958 No. 50 K/Kr/1956;

Bahwa berdasarkan uraian tentang dalil-dalil penolakan yang diajukan oleh Termohon Banding/Terdakwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pemohon banding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Tiga Raksa-Banten, maka dengan ini dengan rendah hati kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding ini berkenan memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum Pada kejaksaan Negeri Tiga Raksa-Bnten tersebut;
2. Membebaskan segala biaya perkara kepada Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya. (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Untuk Mempelajari Berkas Pekara (*Inzage*) No : W29.U4/522/PID.01.09/V/2019 tanggal 9 Mei 2019, kepada Penuntut Umum telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Untuk Mempelajari Berkas Pekara (*Inzage*) Nomor : W29.U4/523/PID.01.09/V/2019 tanggal 9 Mei 2019, maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2229/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 16 April 2019, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2229/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 16 April 2019, yang dimohon banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2229/Pid.B/2018/PN.Tng., tanggal 16 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 50/PID/2019/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, oleh kami : Mariana Sondang MP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benar Karo Karo, S.H., M.H., dan Agus Herjono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 50/PID/2019/PT.BTN., tanggal 22 Mei 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nurfu'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.T.D

T.T.D

Benar Karo Karo, S.H., M.H.,

Mariana Sondang MP, S.H., M.H.,

T.T.D

Agus Herjono, S.H.,

Panitera Pengganti

T.T.D

Nurfu'ad, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)